



PUTUSAN

NOMOR: 95/ PID.B/2013/PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, yang telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara para terdakwa;-----

Nama lengkap	:	Nelson Jeverson Oematan alias Nelson;-----
Tempat lahir	:	Oebola Dalam;-----
Umur / Tanggal lahir	:	20 Tahun / 21 Nopember 1992;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	RT. 04, RW. 02, Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	:	Pelajar;-----
Pendidikan	:	SMA Kelas II;-----

Nama lengkap

	:	Raiders Omri Mella alias Omri ;-----
Tempat lahir	:	Oebola Dalam;-----
Umur / Tanggal lahir	:	21 Tahun / 1 Agustus 1991;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	RT. 04, RW. 01, Desa Oebola Dalam, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;-----
A g a m a	:	Kristen Protestan;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	SMA tamat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:-----

1. Penyidik,

- Terdakwa I, Nelson Jeverson Oematan sejak tanggal 14 November 2012 s/d tanggal 4 Desember 2012;-----
- Terdakwa II, Raiders Omri Mella sejak tanggal 11 Nopember 2012 s/d 1 Desember 2012;-----
- Ditangguhkan sejak tanggal 23 Nopember s/d tanggal 8 Maret 2013;-----
- Penahanan dilanjutkan tanggal 9 Maret 2013 s/d 14 maret 2013;
- Penahanan lanjutan sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;-----

2. Diperpanjang oleh penuntut Umum: sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013;-----

3. penuntut Umum terhadap Terdakwa I dan Teradkwa II: sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;-----

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi,: sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Oelamsi, Tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 26 Agustus 2013;-----

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan ini;-----

Pengadilan-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;-----

Setelah melihat dan meneliti bukti surat dalam perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan dan Terdkakwa II.

Raiders Omri Mella, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana Dakwaan yang melanggar Pasal 170 ayat (1)

KUHP;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan

dan Terdkakwa II. Raiders Omri Mella, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Primair-----

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan bersama-sama dengan Terdkakwa II. Raiders Omri Mella, pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di dalam pasar lili setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ori Aryanto Manune, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi korban sedang mengikat karung yang berisi lombok untuk dijual, kemudian datanglah para terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan cara Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan dengan tangana kanan terkepal memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai pelipis mata bagian kanan hingga mengeluarkan darah dan terdakwa II , Raiders Jeverson Mella alias Omro dengan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban secara berulang-ulang yakni mengenai tulang rahan kanan dan tulang rusuk kanan, kemudian menendang tubuh saksi korban dengan kaki kanan hingga saksi korban jatuh ke tanah dan kemudian para terdakwa melarikan diri;-----

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dialis mata kanan dengan panjang luka berukuran dua cm dan tampak memar di sekeliling luka, terdapat luka lecet di tulang pipi kanan, bentuk tidak beraturan dan tempat memar di sekeliling luka akibat persentuhan dengan benda tumpul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum nomor:
859/0917/TU-UM/RSDN/2012, tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat dan

Ditanda-----

ditanda tangani olehdr. Scarlet Aurora Laukuan selaku Dokter pada Rumah
Sakit Daerah Naibonat;-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan bersama-sama dengan
Terdakwa II. Raiders Omri Mella, pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012
sekira jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Nopember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di dalam pasar
lili setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah
hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan, menyuruh melakukan
dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Ori Aryanto
Manune, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai
berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal
saksi korban sedang mengikat karug yang berisi lombok untuk dijual, kemudian
datanglah para terdakwa dan langsung memukul saksi korban dengan cara
Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan dengan tangana kanan terkepal
memukul saksi korban sebanyak dua kali mengenai pelipis mata bagian kanan
hingga mengeluarkan darah dan terdakwa II , Raiders Jeverson Mella alias
Omro dengan tangan kanan yang terkepal memukul saksi korban secara
berulang-ulang yakni mengenai tulang rahan kanan dan tulang rusuk kanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menendang tubuh saksi korban dengan kaki kanan hingga saksi korban jatuh ke tanah dan kemudian para terdakwa melarikan diri;-----

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dialis mata kanan dengan panjang luka berukuran dua cm dan tampak memar di sekeliling

Luka-----

luka, terdapat luka lecet di tulang pipi kanan, bentuk tidak beraturan dan tampak

memar di sekeliling luka akibat persentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum nomor: 859/0917/TU-UM/RSDN/2012, tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr. Scarlet Aurora Laukuan selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat;-----

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kedalam persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Ori Aryanto Manune, telah berjanji, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa saksi yang menjadi korban pemukulan yang terjadi pada hari SiUtu tanggal 10 Nopember 2012,sekitar pukul 10.00 Wita pagi, bertempat di Pasar Lili yang terletak di Kel. camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Nelson Jeverson Oematan dan Raiders Omri Mella;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi sedang mengikat karung yang berisi Lombok untuk diuial, kemudian datanglah para terdakwa dan langsung memukul korban;-----
- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan cara Terdakwa I.

NELSON-----

NELSON JEFERSON dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali di pelipis mata kanan hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa II. RAIDERS Omri MELLA alias Omri menggunakan tangan kanan yang terkepal memukul saksi secara berulang ulang pada bagian tulang rahang kanan dan tulang rusuk bagian kanan, kemudian nenendang tubuh saksi dengan kaki kanan hingga saksi jatuh ke tanah;-----

- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di tulang Pipi kanan;-----
- Bahwa para terdakwa telah berdamai dengan korban;-----
- Bahwa keluarga para terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kepada keluarga saksi untuk biaya berobat;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Aranci Manune-Suan, telah berjanji, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;-----
- Bahwa ada masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 Wita pagi, bertempat di Pasar Lili yang terletak di Kel. camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;-----
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah ORI ARYANTOMANUNE;-----
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Nelson Jeverson Oematan dan Raidens Omri Mella;-----
 - Bahwa-----
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian bersama dengan korban sehingga saksi melihat langsung kejadian tersebut;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi dan saksi korban berada dipasar Lili menjual lombok dan tomat, tiba-tiba datanglah para terdakwa dan tanpa bicara apa-apa para terdakwa langsung memukul korban;-----
- Bahwa para terdakwa memukul korban dengan cara terdakwa I. NELSON Jeverson Oematan, dengan tangan kanan terkepal memukul korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata bagian kaian hingga mengeluarkan darah dan Terdakwa II. RAIDERS Omri Mella Aias Omri dengan tangan kanan yang terkepal memukul saksi secara berulang-ulang yakni mengenai tulang rahan kanan dan tulang rusuk bagian kanan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang tubuh korban dengan kaki kanan hingga saksi
terjatuh;-----

- Bahwa setelah memukul korban, para terdakwa melarikan diri;---
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di alis mata kanan dan luak lecet pipi kanan;-----
- Bahwa para terdakwa sudah berdamai dengan korban;-----
- Bahwa keluarga para terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.50.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut:-----

- Terdakwa I, Nelson Jeverson Oematan:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;---
- Benar ada masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu

Tanggal-----

tanggal 10 Nopembr 2012, sekitar pukul 10.00 wita pagi,
bertempat di Pasar Lili yang terletak di Kel. Camplong I, Kec.
Fatuleu, Kab. Kupang;-----

- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Raiders Omri Mella, sedangkan yang menjadi korban adalah Ori Aryanto Manune;-----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II, Raiders Omri Mella melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I dengan tangan kanan terkepal memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis mata bagian kanan hingga



mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa II, RAIDERS OmRI MELLA Alias OMRI dengan tangan kanan yang terkepal memukul Saksi korban secara berulang-ulang yakni mengenai tulang rahang kanan dan tulang rusuk bagian kanan, kemudian menendang tubuh saksi dengan kaki kanan hingga saksi jatuh ke tanah;-----

- Bahwa alasan terdakwa memukul korban yaitu karena saat terdakwa I dan terdakwa II. Raiders Omri Mella berjalan di dalam pasar Lili, korban meminta uang kepada terdakwa I dan terdakwa II, Raiders Omri Mella;-----
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I dan terdakwa II. Raiders Omri Mella melarikan diri;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di tulang pipi kanan;--
- Bahwa terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;-----
 - Bahwa-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa II. Raiders Mella alias Omri:
 - Bahwa terdakwa dalam keadaan, sehat jasmani maupun rohani;--
 - Bahwa ada masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 Wita pagi, bertempat di Pasar lili di Kel. Camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;-----
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II dan terdakwa I dan yang menjadi korban adalah Ori Aryanto Manune;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I, Nelson Jeverson Oematan melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I Nelson Jeverson Oematan dengan tangan kanan terkepal memukul korban sebanyak dua kali yang mengenai pelipis mata bagian kanan hingga mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II, Omri menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu memukul korban secara berulang-ulang yakni mengenai tulang rahang kanan dan tulang rusuk bagian kanan, kemudian menendang tubuh saksi dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;-----
- Bahwa alasan terdakwa I dan terdakwa II. Memukul korban yaitu para terdakwa dimintai uang oleh korban;-----
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka robek di alis mata kanan dan luka lecet di tulang Pipi kanan;-----
 - Bahwa-----
- Bahwa keluarga para terdakwa, telah memberikan uang sebesar Rp' 2.500.000'- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan rumah sakit;-----
- Bahwa para terdakwa sudah berdamai dengan korban;-----
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengutangi lagi perbuatan mereka;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum Et repertum nomor: 859/0917/TU-UM/RSDN/2012, tanggal 10 Nopember 2012 yang dibuat dan ditanda tangani olehdr. Scarlet Aurora Laukuan selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat, dengan hasil pemeriksaan: korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka robek dialis mata kanan dengan panjang luka berukuran dua cm dan tampak memar di sekeliling luka, terdapat luka lecet di tulang pipi kanan, bentuk tidak beraturan dan tempat memar di sekeliling luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri dan hasil Visum Et Repertum dalam persidangan ini, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut :-----

- Bahwa masalah pemukulan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2012, sekitar pukul 10.00 Wita pagi, bertempat di Pasar lili di Kel. Camplong I, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa II dan terdakwa I dan yang menjadi korban adalah Ori Aryanto Manune;-----
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I, melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara terdakwa I Nelson jeverson Oematan dengan tangan kanan terkepal memukul korban sebanyak dua kali yang mengenai pelipis mata bagian kanan hingga mengeluarkan darah, sedangkan terdakwa II, Omri menggunakan tangan kanan yang terkepal

Lalu-----

lalu memukul korban secara berulang-ulang yakni mengenai tulang rahang kanan dan dan tulang rusuk bagian kanan, kemudian menendang tubuh saksi dengan kaki kanan sehingga korban terjatuh;----

- Bahwa alasan terdakwa I dan terdakwa II. Memukul korban yaitu para terdakwa dimintai uang oleh korban;-----
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka robek di alias mata kanan dan luka lecet di tulang PiPi kanan;-----
- Bahwa keluarga para terdakwa, telah memberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan rumah sakit;-----
- Bahwa para terdakwa sudah berdamai dengan korban;-----
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan para terdakwa dengan dakwaan Subsideritas, dan Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Subsideritas melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dimuka umum Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;-----

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan

Sesuatu-----

sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku :-----

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Ori Aryanto Manune, saksi Aranci Manune -Suan, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I Nelson Jeverson Oematan dan terdakwa II Raiders Omri Mella alias Omri, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti;-----

Ad. 2. Dimuka Umum Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "*dimuka umum*" dalam rumusan delik ini dimaksudkan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara terang – terangan (*openlicht*) atau tidak dengan cara sembunyi-sembunyi, yang artinya perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa tidak perlu dimuka khalayak umum/ramai namun cukup apabila tidak diperdulikannya suatu keadaan yang memungkinkan orang lain dapat melihatnya ;-----

Menimbang, bahwa pengertian *kekerasan* menurut ketentuan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul menggunakan tangan atau

Menendang-----

menendang, sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan, dan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bermula dari korban sedang mengikat karung yang berisi lombok untuk dijual, kemudian datanglah para terdakwa dan langsung memukul korban dengan cara Terdakwa I. Nelson Jeverson Oematan dengan tangan kanan terkepal memukul korban sebanyak dua kali mengenai pelipis mata bagian kanan hingga mengeluarkan darah dan terdakwa II, Raiders Jeverson Mella alias Omro dengan tangan kanan yang terkepal memukul korban secara berulang-ulang yakni mengenai tulang rahan kanan dan tulang rusuk kanan, kemudian menendang tubuh korban dengan kaki kanan hingga korban jatuh ke tanah dan kemudian para terdakwa melarikan diri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah memukul korban pada saat korban sedang mengikat karung dipasar Lili Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatululi, Kabupaten Kupang, terdakwa pertama memukul dahulu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang mengenai pelipis sebelah kanan sebanyak dua kali sehingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai tulang rahang korban dan rusuk kanan korban sehingga korban terjatuh dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalami luka lecet pada bagian pelipis kanan sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat dan lokasi para terdakwa memukul korban adalah di Pasar Lili, kelurahan Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagaimana dalam Pasal 84 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, perbuatan para terdakwa yang telah dengan sengaja memukul korban didepan umum yaitu didalam pasar Lili, yang ramai pengunjung pasar, dan perbuatan pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama oleh terdakwa I Nelson Jeverson Oematan dan terdakwa II Raiders Omri Mella alias Omri dan perbuatan pemukulan oleh para terdakwa kepada korban dalam Pasal 170 ayat (1) perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan, perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya semua unsur yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan Primair, Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa sepanjang dalam pemeriksaan dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar atau pemaaf maka atas kesalahannya para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;-----



Menimbang-----

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang patut maka, memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik dalam kehidupan bermasyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa tidak terpuji dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Para Terdakwa masih bersekolah;-----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim kiranya perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan merupakan suatu tindakan balas dendam terhadap pelaku akan tetapi disamping untuk upaya membuat jera pelakunya juga untuk mendidiknya agar menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah keliru sehingga tidak mengulangnya lagi dikemudian hari ;-----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila kepada para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini nanti ;-

Memperhatikan ketantuan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I, Nelson Jeverson Oematan, dan Terdakwa II Raiders Omri Mella alias Omri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Terhadap Orang secara bersama-sama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;-----

5. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, oleh kami : FRANSISKA D. P. NINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan A. MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum dan, GALIH BAWONO. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : DANIEL NENOLIU, Panitera Pengganti pada

Pengadilan-----

Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh : LUCIA T.A. WUNGUBELEN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan para terdakwa;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

(FRANSISKA D. P NINO, SH.)

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum.)

HAKIM ANGGOTA

(GALIH BAWONO, SH. M.H)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

(DANIEL NENOLIU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)